

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMBERITAAN DELIK KESUSILAAN PADA MEDIA ELEKTRONIK DI KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR

Oleh:
BAGDAWANSYAH AL-QADRI
Dosen Universitas Mataram

ABSTRAK: Penelitian ini menggunakan *expost facto*, di mana data yang dibutuhkan ada dan berbentuk deskriptif kualitatif yang ditunjang oleh wawancara dan angket serta dokumentasi, di mana desainnya dirancang untuk menjelaskan persepsi masyarakat tentang pemberitaan delik kesusilaan pada media elektronik, serta upaya penanggulangan delik kesusilaan tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 1) Perlunya penayangan pemberitaan media elektronik terutama pemberitaan tentang delik kesusilaan karena dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana informasi; 2) Dampak yang muncul pada masyarakat tentang pemberitaan media elektronik yaitu rasa suka yang tinggi terhadap pemberitaan delik kesusilaan khususnya; dan 3) Upaya-upaya yang di tempuh untuk menangani dampak pemberitaan kasus delik kesusilaan yaitu dengan lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap tindakan yang melanggar norma-norma kesusilaan.

KATA KUNCI: *Pemberitaan, Delik Kesusilaan, Media Elektronik*

PENDAHULUAN

Sekarang ini, keberadaan media massa baik itu media cetak maupun media elektronik berkembang pesat dan semakin maju. Hal itu sebagai konsekuensi dari tuntutan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks ini, media massa sebagai sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat di pergunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber kekuatan lainnya.

Media massa sebagai forum yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan sosial masyarakat sebagai wahana pengembangan kebudayaan bukan saja dalam pengertian pengembangan kebudayaan bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengembangan tata cara, model, gaya hidup dan wawasan. Media massa telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga dalam masyarakat dan kelompok secara kolektif. Media massa telah menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan yang kesemuanya itu akan memberikan dampak dan pengaruh terhadap perilaku masyarakat.

Menonton berbagai adegan-adegan porno pada berbagai media massa dapat berpengaruh negatif terhadap perilaku seksual yang ditunjukkan lewat sikap atau perilakunya terhadap lawan jenisnya atau perilaku asusila. Hal ini diperkuat lagi dengan hasil penelitian *The Commision On Obsenity And Pornography* di Amerika Serikat (Rakhmat, 1996:237) tentang “pengaruh media massa yang dapat membangkitkan gairah seksual pada kebanyakan pria dan wanita, begitu pula pornografi terbukti

membangkitkan rangsangan seksual. Dengan demikian, selain sisi negatif, juga menjadi wacana pembelajaran tentang pergaulan bebas”.

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian di atas, jelas bahwa keberadaan media massa sedikit banyaknya telah berdampak terhadap frekuensi delik kesusilaan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap lawan jenisnya. Dengan itu dalam penyusunan penelitian ini penulis membahas tentang terjadinya delik kesusilaan akibat dampak dari media elektronik. Dikarenakan banyaknya tingkat pelanggaran seksualitas atau pelecehan seksual yang terjadi dalam setiap lapisan masyarakat. Di sinilah penulis ingin melihat sejauh mana pengaruh dari media elektronik khususnya televisi dari pemberitaan tentang delik kesusilaan yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Manggala Kota Makassar.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang pemberitaan delik kesusilaan pada media elektronik di Kecamatan Manggala Kota Makassar ?
2. Apa dampak pemberitaan delik kesusilaan pada media elektronik pada masyarakat di Kecamatan Manggala Kota Makassar ?
3. Upaya-upaya apa yang dapat ditempuh untuk menangani dampak pemberitaan delik kesusilaan pada media elektronik di Kecamatan Manggala Kota Makassar?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang pemberitaan delik kesusilaan pada media elektronik di Kecamatan Manggala Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi pada masyarakat dari pemberitaan delik kesusilaan pada media elektronik di Kecamatan Manggala Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk menangani dampak pemberitaan delik kesusilaan pada media elektronik di Kecamatan Manggala Kota Makassar.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

1. *Lembaga perguruan tinggi*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berfungsi sebagai bahan masukan untuk menambah kepustakaan karya ilmiah oleh Universitas Negeri Makassar yang dapat dijadikan sebagai literatur atau referensi dalam penelitian lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

2. *Pemerintah*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam membuat langkah-langkah yang lebih baik untuk mengupayakan penanggulangan delik kesusilaan.

3. *Masyarakat*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada masyarakat untuk lebih mengoptimalkan lagi kesadaran masyarakat di dalam pengawasan terhadap delik kesusilaan yang sudah menyentuh lapisan anak-anak di bawah umur serta berperan secara aktif dalam menanggulangi terjadinya delik kesusilaan.

4. *Peneliti*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman baru bagi penulis sehingga dapat memperluas wawasan berpikir serta melatih penulis dalam mengambil kesimpulan terhadap suatu permasalahan kedepannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Persepsi

Di dalam sikap terdapat 3 (tiga) komponen yang disebut dengan istilah: kognisi, afeksi, konasi (Mar'at, 1982:7). Komponen kognisi sehubungan dengan keyakinan (belief), ide dan konsep. Ketiga komponen sikap tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan berinteraksi satu dengan yang lainnya secara kompleks. Dengan demikian timbulnya sikap terhadap suatu objek tidak bisa dilepaskan dari komponen kognisi, afeksi, konasi. Komponen kognisi akan menimbulkan persepsi dan konsep mengenai sesuatu yang dilihat. Persepsi dipengaruhi oleh struktur terhadap hal-hal yang dilihat. Selanjutnya komponen afeksi memberikan evaluasi emosional yang berupa perasaan senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju terhadap objek tersebut. Pada tahap berikutnya berperan komponen konasi yang menentukan kesediaan atau kesiapan untuk bertindak terhadap objek tersebut.

Media Elektronik

Sebelum menguraikan pengertian media elektronik, maka terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah yang ada kaitannya dengan media elektronik, diantaranya jurnalistik. Arti jurnalistik secara etimologis berasal dari kata "*journal*", artinya catatan harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-hari. Atau surat kabar harian. Kata *journal* berasal dari Bahasa Latin "*diurnal*" yang artinya harian atau tiap hari. *Mequwil yang diterjemahkan oleh Baros* (Munawar, 2003:8) mengemukakan bahwa: *Jurnalistik adalah kegiatan masyarakat menyampaikan pesan atau berita kepada khalayak atau massa melalui saluran media komunikasi yang diorganisir seperti media cetak (surat kabar dan majalah) atau elektronik (radio, televisi, dan film).*

Dari defenisi di atas, jelas bahwa jurnalistik dalam penerapannya memerlukan media atau saluran sebagai alat untuk penyampaian berita. Baik itu melalui surat kabar, majalah sebagai media cetak ataupun radio televisi, maupun film sebagai media elektronik.

Delik Kesusilaan

Secara singkat dikatakan delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Defenisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas "kesusilaan" itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan; bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*). Membunuh bayi, menelantarkan anak, mencuri, menipu, menggelapkan, membajak hak cipta orang lain, persaingan curang, korupsi dan sebagainya. Pada hakikatnya melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan atau etika (Arief 1996: 291).

Ciri-ciri Khusus Institusi Media

Adapun ciri-ciri khusus institusi media sebagai berikut :

- a. Memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan dalam wujud informasi, pandangan dan budaya.
- b. Menyediakan saluran untuk menghubungkan orang tertentu dengan orang lain.
- c. Media menyelenggarakan sebagian besar kegiatannya dalam lingkungan publik dan merupakan institusi yang terbuka bagi semua orang untuk berperan serta sebagai penerima (atau dalam kondisi tertentu sebagai pengirim pesan).
- d. Partisipasi anggota khalayak dalam institusi pada hakekatnya bersifat sukarela tanpa adanya keharusan atau kewajiban sosial.
- e. Institusi media dikaitkan dengan industri dan pasar karena ketergantungannya pada imbalan kerja, teknologi dan kebutuhan pembiayaan.
- f. Mungkin saja cara-cara tersebut tidak semuanya ada pada media, namun keberadaan beberapa ciri saja sudah cukup memberikan corak tersendiri dan peran tertentu kepada media masyarakat modern. (Munawarah 2003:10)

Fungsi Media

Tidak terlepas dari akses yang ditimbulkannya, maka pada dasarnya media memiliki fungsi sosial sebagai pelayan sosial. Secara umum ada empat fungsi media massa yaitu :

- a. Memberikan informasi
- b. Memberikan pendidikan
- c. Menghibur
- d. Sosial kontrol

Pengertian Kesusilaan

Kata kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diterbitkan Balai Pustaka 1989, bahwa kesusilaan adalah sebagai berikut :

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
3. Pengetahuan tentang adat.

Kata *susila* dalam bahasa Inggris adalah *moral, ethics, decent*. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata *moral* diterjemahkan dengan moral, kesopanan sedang *ethics* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatutan. Yang rumit dan selalu dicampurbaurkan adalah *moral* dan *etik*. Kedua kata tersebut mengandung *decent* . namun jika diamati dengan cermat, ternyata *etik* lebih sempit daripada *moral* tetapi *ethics* ada dalam kata *moral*. (Marpaung, 2008: 2)

Perkembangan Kesusilaan

Kemajuan teknologi meningkatkan arus informasi antar Negara, antar benua bahkan antar bangsa sehingga budaya di negara-negara belahan dunia bagian barat dengan cepat dapat diketahui di dengan negara-negara belahan dunia bagian timur, perubahan budaya di Eropa dan Amerika dengan cepat dapat diketahui di asia dan sebaliknya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat turut mempengaruhi

perkembangan kesusilaan. Jika dahulu orang membicarakan tentang seks telah dianggap tabu, tetapi pada saat ini telah dibahas secara ilmiah dalam ilmu seksiologi. Pada beberapa majalah bahkan surat kabar harian, telah dibahas tentang seks yang di muat pada rubric Tanya jawab atau rubric seksiologi. Dahulu jika seorang perempuan dewasa melahirkan anak tanpa melakukan pernikahan atau tanpa suami, telah merupakan aib yang sangat luar biasa bagi keluarganya. Namun, di beberapa Negara saat ini hal yang demikian telah dianggap hak dari yang bersangkutan dan tidak dinilai sebagai perbuatan yang tercela.

Faktor Penyebab Terjadinya Delik Kesusilaan

Berbagai faktor yang menyebabkan sehingga orang terlibat dalam tindak kejahatan pemerkosaan, baik faktor dari dalam diri seseorang yang muncul dengan sendirinya ataupun karena adanya rangsangan dari luar yang membuat seseorang memerkosa wanita karena timbulnya hasrat seksualnya

Menurut Surtiretna (1996:213), faktor penyebab sehingga terjadi tindak kejahatan pemerkosaan yaitu :

- a. Ketidak mampuan mengendalikan hawa nafsu;
- b. Kurang kuat iman;
- c. Adanya kesempatan untuk itu;
- d. Perceraian yang menyebabkan hawa nafsu memuncak dan melampiaskannya pada setiap kesempatan;
- e. Faktor normatif di mana masyarakat semakin permisif, toleran, bahkan tidak peduli lagi dengan lingkungan sekitarnya;
- f. Adanya faktor pendorong seperti film porno.

Selain faktor di atas, menurut Sarwono (1996:115), “faktor kelainan psikis atau penyakit kejiwaan dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pemerkosaan terhadap wanita”.

Pada orang yang mengalami penyakit kejiwaan atau lainan psikis, maka mereka akan mengalami kelainan terhadap objek sasaran seksualnya yang senantiasa dilakukan terhadap orang lain yang bukan istrinya. Faktor kejiwaan tersebut pun dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma kesusilaan.

Selain hal tersebut di atas, Basyir mengungkapkan bahwa: *“kalangan seniman dan budayawan cenderung memandang pornografi sebagai seni, yang tidak boleh dicampuri oleh agama. Sebagaimana diketahui, seni sekuler (maksudnya yang lahir dari Barat) mengembangkan logika, bahwa seni adalah seni yang punya nilai sendiri, dan agama adalah agama yang harus tahu batas-batasnya. Jika seni dimasuki oleh nilai agama maka hancurlah kesenian. Dan umumnya, para pengusung liberalisme yang berlindung dibalik HAM memandang larangan terhadap pornografi hanyalah akan mengekang kebebasan berekspresi”*. (Basyir, 2006 : 18)

Sesuai dengan hal di atas penayangan adegan-adegan yang dapat berdampak seksualitas kepada masyarakat itu dapat dikonsumsi dengan mudah oleh masyarakat karena adanya paham bahwa hal tersebut adalah “seni”. Seni dijadikan sebagai pelindung untuk mempertontonkan hal-hal yang tidak patut dipertontonkan kepada masyarakat apalagi kepada masyarakat yang masih remaja dimana *“pemikiran mereka (remaja) masih labil, mereka cenderung untuk mencoba sesuatu hal yang baru yang belum pernah mereka lakukan”*. (Al-Ghifari : 24)

Konsep Penanggulangan Delik Kesusilaan

Secara umum upaya penanggulangan delik kesusilaan dilakukan dengan metode moralistik, artinya pembinaan dilakukan dengan metode moralistik, artinya pembinaan pembinaan yang dilakukan dengan cara membentuk mental ke arah yang konstruktif. Misalnya dilakukan oleh penyidik, para pakar agama dan sebagainya. Selain itu, dapat pula digunakan metode abolisianalistik yaitu pembinaan yang dilakukan dengan cara konseptual yang harus direncanakan atas dasar hasil penelitian kriminologis dengan menggali sumber-sumber penyebabnya yang berhubungan dengan kejahatan yang dalam hal ini delik kesusilaan.

Dalam rangka penanggulangan delik kesusilaan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti :

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;
- b. Pelaksanaan sistem pengadilan yang efektif dan hukum yang berwibawa;
- c. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang dalam hal ini delik kesusilaan yang terkoordinir.
- d. Partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan delik kesusilaan.

Dengan media elektronik masyarakat dapat mendapatkan segala bentuk informasi, komunikasi, dan lain-lain. Dengan memperoleh informasi dari media elektronik contohnya melalui televisi, radio, dan internet masyarakat dapat mendapatkan informasi tentang pemberitaan-pemberitaan mengenai segala masalah yang terjadi di suatu negara bahkan sampai dengan masalah-masalah yang terjadi di negara tetangga. Dengan adanya hal tersebut masyarakat dapat memperoleh informasi dalam waktu yang singkat. Namun, media elektronik saat ini terkadang di gunakan oleh segelintir orang sebagai pemuas dari hasrat atau dimanfaatkan berbeda oleh masyarakat. Dengan adanya perilaku masyarakat seperti itu dapat menjadikan media elektronik sebagai sarana yang tidak patut untuk dikonsumsi sepenuhnya oleh masyarakat. Dengan berbagai macam kasus yang terjadi atas kesalahan pemahaman yang terjadi dalam masyarakat untuk mengkonsumsi sesuatu yang bernilai kesusilaan dalam media elektronik akan berdampak kepada perilaku masyarakat. Dimana di satu sisi dapat berdampak positif bagi masyarakat sebagai ilmu atau pengetahuan, namun disisi lain akan berdampak negatif dengan menerapkannya kepada masyarakat yang tidak patut untuk dilakukan.

Untuk mencegah hal-hal tersebut di atas sangat diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk tidak melakukannya. Pemikiran yang positif oleh masyarakat terhadap suatu hal perlu ditanamkan untuk mencegah segala sesuatu yang buruk. Selain dapat merugikan diri sendiri juga berdampak terhadap masyarakat lain yang dirugikan. Peranan pemerintah juga sangat di perlukan untuk membantu masyarakat agar tidak melakukan hal yang melanggar delik kesusilaan dengan melakukan pembinaan, pelatihan, atau penyuluhan-penyuluhan agar masyarakat dapat mengerti tentang besarnya dampak yang ditimbulkan akibat perlakuan tersebut.

METODE PENELITIAN

Variabel merupakan indikator terpenting yang sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Sebab variabel dalam penelitian adalah objek dalam penelitian atau apa yang menjadi titik masalah dalam penelitian.

Penelitian ini terdiri atas satu variabel yaitu, di mana variabelnya adalah “persepsi masyarakat tentang pemberitaan delik kesusilaan pada media elektronik”.

Penelitian ini menggunakan *expost facto*, di mana data yang dibutuhkan ada dan berbentuk deskriptif yang ditunjang oleh wawancara dan angket serta dokumentasi, di mana desainnya dirancang untuk menjelaskan persepsi masyarakat tentang pemberitaan delik kesusilaan pada media elektronik, serta upaya penanggulangan delik kesusilaan tersebut.

Agar terjadi persamaan persepsi antara penulis dengan pembaca terhadap variabel yang diteliti, maka variabel tersebut perlu dioperasionalkan. Media elektronik adalah merupakan sarana dan saluran resmi dan alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas yang diorganisir seperti televisi, radio dan VCD. *Delik kesusilaan* adalah perbuatan yang melawan hukum terhadap hak-hak orang lain, khususnya terhadap lawan jenis.

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kecamatan Manggala Kota Makassar, dan sampel dari penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Manggala. Mengingat jumlah populasi cukup besar, maka tidak semua jumlah kepala keluarga dijadikan sampel penelitian, untuk itu dilakukan teknik *Sistem Cluster Random Sampling* dimana akan diambil dari perwakilan tiap-tiap kelas. (Soekanto; 2006). Jadi, pengambilan sampel di tiap Kelurahan di Kecamatan Manggala, dengan persentase di Kelurahan Antang 9,67%, Kelurahan Bangkala 10,59%, Kelurahan Batua 11,37%, Kelurahan Borong 13,60%, Kelurahan Manggala 12,94%, Kelurahan Tamangapa 24,60% yaitu masing-masing di tiap kelurahan akan diambil 5 orang sampel.

Disamping itu dalam penelitian ini juga dipilih informan kunci untuk diwawancarai secara mendalam mengenai persepsi masyarakat mengenai pemberitaan media elektronik terhadap delik kesusilaan, informan kunci ini akan dipilih dari pihak kepolisian dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam rangka pengumpulan data, maka ditempuh teknik pengumpulan data yaitu angket, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Angket; Angket berisikan pertanyaan-pertanyaan yang di tujukan kepada masyarakat di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Angket penelitian berisikan pertanyaan tentang pemberitaan delik kesusilaan pada media elektronik.

Teknik Wawancara; Teknik wawancara dilakukan terhadap pihak kepolisian (Polsekta Manggala) dan wartawan yang berkaitan tentang pemberitaan delik kesusilaan pada media elektronik.

Teknik Dokumentasi; Data dokumentasi digunakan untuk memperoleh berbagai data tertulis berkaitan tentang pemberitaan delik kesusilaan oleh media elektronik.

Analisis data hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis persentase dengan mempersentasekan setiap pertanyaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Kota Makassar

Secara administratif pemerintah kota Makassar terdiri dari 14 Kecamatan yang meliputi 143 Kelurahan definitif, 885bRW dan 4.446 RT dengan total luas 175,77 Km persegi. Wilayah Kota Makassar adalah 175,77 KM² dan secara administrasi pemerintahan kota Makassar terbagi menjadi 14 Kecamatan, 143 Kelurahan.

Persepsi masyarakat tentang pemberitaan delik kesusilaan pada media elektronik di Kecamatan Manggala Kota Makassar

1. Persepsi masyarakat mengenai pemberitaan perkosaan

Persepsi masyarakat yang dimaksudkan disini adalah tanggapan atau penilaian yang diberikan oleh warga masyarakat terhadap pemberitaan media elektronik yang menyangkut kasus kesusilaan (delik kesusilaan), khususnya perkosaan yang mereka baca. Atau dengan kata lain tanggapan masyarakat yang diberikan setelah yang bersangkutan membaca tulisan mengenai hal yang berkaitan dengan pemberitaan perkosaan.

Dari sebanyak 30 orang responden kesemuanya menganggap bahwa perlunya pemberitaan kasus perkosaan untuk disiarkan melalui media elektronik, tentu saja dalam pemberitaan di media elektronik harus disesuaikan dengan batas-batas norma di masyarakat dan tidak harus ditulis secara detail dan kronologis kejadiannya.

2. Persepsi masyarakat mengenai pemberitaan kasus pengguguran kandungan (aborsi)

Persepsi masyarakat yang dimaksudkan disini adalah tanggapan atau penilaian yang diberikan oleh warga masyarakat Kecamatan Manggala Kota Makassar terhadap pemberitaan media elektronik delik kesusilaan khususnya kasus pengguguran kandungan atau biasa di sebut dengan istilah *aborsi*.

Dari sebanyak 30 orang responden sebagian besar menganggap penting penyiaran kasus *aborsi* di media elektronik, namun demikian dalam penyiaran di media elektronik tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah sebagai komitmen terhadap penegakan hukum di negeri ini.

3. Persepsi masyarakat mengenai pemberitaan kasus kejahatan perjudian

Persepsi masyarakat yang dimaksudkan disini adalah tanggapan atau penilaian yang diberikan oleh warga masyarakat Kecamatan Manggala Kota Makassar terhadap pemberitaan media elektronik delik kesusilaan khususnya kasus kejahatan perjudian.

Dari sebanyak 30 orang responden sebagian besar menilai menganggap penting penyiaran kasus kejahatan perjudian di media elektronik, namun demikian dalam penyiaran di media elektronik tetap harus menjunjung tinggi komitmen terhadap penegakan hukum di negeri ini.

Dampak Pemberitaan Delik Kesusilaan di Media Elektronik pada Masyarakat Kecamatan Manggala Kota Makassar

Pemberitaan pada media elektronik tentang delik kesusilaan sangat di butuhkan oleh masyarakat terlebih lagi pada masyarakat di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Ini semua dapat di kuatkan dengan pendapat dari Ketua ORW. V Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala yang bernama Drs. Asri Tapa, M. Si menyatakan bahwa :

“Hampir seluruh masyarakat di daerah ini itu memiliki media elektronik atau televisi. Dengan demikian, peran media elektronik pada masyarakat di wilayah saya itu sangat berpengaruh. Serta tidak dapat juga di pungkiri bahwa dengan dominannya konsumsi masyarakat terhadap media elektronik itu membawa nilai

tambah tersendiri bagi masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran diri masyarakat dalam mengadopsi segala jenis pemberitaan harus lebih selektif agar dapat di aplikasikan kepada masyarakat dengan oleh media yang melanggar norma kesusilaan. Ini dapat kita lihat di berbagai acara di layar kaca seperti acara busur, sidik, tangkap, dll, ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat sebagai acuan untuk tidak melakukan sebuah tindakan asusila dan dengan melalui media tersebut masyarakat dapat sadar untuk tidak melakukan tindakan yang baik sebagaimana dan mestinya karena hal ini selain dapat merugikan diri sendiri juga dapat merugikan orang lain. Di sisi lain hal tersebut juga dapat di salah artikannya pemberitaan yang diperoleh oleh masyarakat dengan mempraktekkan hal-hal yang di tampilkan pada pemberitaan tersebut atau dengan fulgarnya pemberitaan di tampilkan oleh media misalnya dengan menampilkan darah yang bercucuran. Ini semua yang perlu diperhatikan oleh media untuk memperhatikan dengan seksama segala berita yang ingin ditampilkan....”.

Di sinilah sangat diperlukannya peran dari masyarakat untuk membangun sikap kesadaran untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat melawan atau bertentangan dengan hukum yang di atur oleh Negara. Dengan kata lain masyarakatlah sebagai ujung tombak segala perilaku kemanusiaan yang terjadi di duni ini, dengan mencerminkan sikap-sikap dan perilaku yang baik terhadap masyarakat lainnya yang masih buta akan kesadaran diri untuk berbuat hal-hal yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat.

Upaya-upaya yang Dapat Ditempuh untuk Menangani Dampak Pemberitaan Delik Kesusilaan pada Media Elektronik di Kecamatan Maggala Kota Makassar

Dengan berbagai macam pemberitaan yang di tampilkan oleh media sedikit-banyaknya pasti akan menimbulkan berbagai macam dampak yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita harus memikirkan bagaimana cara mengatasi hal tersebut tentang penanganan atau upaya-upaya yang dilakukan untuk dapat menekan angka kejahatan khususnya dalam tindak kejahatan perkosaan, aborsi, dan perjudian. Apalagi terhadap dampak-dampak negatif yang di timbulkan oleh pemberitaan yang di tampilkan oleh media terutama pada pemberitaan tentang delik kesusilaan. Menurut pendapat Kapolsek Manggala M. Ridwan menyatakan bahwa:

“... pemberitaan delik kesusilaan pada media elektronik kita tidak dapat pungkiri bahwa skala pemberitaannya di media itu sangat tinggi dan minat masyarakat untuk menyaksikan pemberitaan yang berkaitan dengan delik kesusilaan juga sangat tinggi. Oleh karena itu, di harapkan kepada masyarakat dalam menyaksikan acara pemberitaan yang di tampilkan di layar kaca supaya tidak mudah untuk terpancing dan terpengaruh dengan pemberitaan yang di tampilkan karena pemberitaan yang di berikan oleh media kepada masyarakat itu bersifat informattif, membutuhkan pemahaman yang cukup tinggi, karena apabila pemberitaan tersebut tidak di pahami dan di salah artikan oleh masyarakat hal tersebut dapat memunculkan berbagai perbedaan pendapat oleh masyarakat serta dapat mmelakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu masyarakat juga perlu diberikan penyuluhan-penyuluhan yang berhubungan dengan sikap dan nilai-nilai moral yang perlu di terapkan dalam masyarakat agar dapat mengurangi segala tindak kejahatan. Dan yang lebih penting lagi kita semua harus mengingat bahwa di Negara kita ini berlaku hokum, dan hokum inilah yang harus kita tegakkan bersama karena dengan adanya hokum ini dapat

membatasi ruang gerak seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan sebab di dalam hokum terdapat sangsi ketika kita melanggar aturan telah di atur di Negara ini, seseorang mendapatkan hukuman yang telah di tentukan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya. Oleh sebab itu inilah semua pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita pikirkan bersama untuk menekan atau membrantas kejahatan di muka bumi ini.....”.

Sesuai dengan yang diungkapkan di atas, bahwa masyarakat dalam menyaksikan pemberitaan tentang delik kesusilaan yang di tampilkan oleh media khususnya media elektronik harus mengerti betul terhadap apa yang di tampilkan oleh media karena ketika seseorang salah akan mengartikannya maka di dalam masyarakat akan terjadi perbedaan yang dapat menimbulkan sesuatu yang dapat melanggar hukum.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Persepsi masyarakat di Kecamatan Manggala Kota Makassar terhadap pemberitaan delik kesusilaan di media elektronik, baik untuk kasus kejahatan perkosaan, aborsi, dan perjudian cenderung menyatakan “*perlu*” untuk ditayangkan karena masyarakat di Kecamatan Manggala Kota Makassar sangat membutuhkan informasi tentang pemberitaan kasus kejahatan perkosaan, aborsi, dan perjudian. (2) Dampak yang muncul dari pemberitaan media elektronik mengenai delik kesusilaan, baik untuk kejahatan perkosaan, aborsi, dan perjudian kini masyarakat di Kecamatan Manggala Kota Makassar menyukai tayangan media elektronik (TV) yang menyiarkan kasus kejahatan tersebut di atas yang disebabkan oleh, perlunya masyarakat akan media elektronik sebagai media informasi yang dapat dijadikan landasan untuk bahan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang menyangkut tentang kasus kejahatan perkosaan, aborsi, dan perjudian. (3) Upaya-upaya yang di tempuh untuk menangani dampak pemberitaan kasus delik kesusilaan yaitu dengan lebih meningkatkan kewaspadaan akan terjadinya kasus kejahatan perkosaan, aborsi, dan perjudian.

Diperlukan kearifan orang tua untuk selektif dalam memilih acara yang ditayangkan oleh media elektronik (TV) yang menyiarkan delik kesusilaan baik untuk kasus kejahatan pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan yang terkadang menayangkan dalam keadaan fulgar. Hal ini tentu saja dapat membawa dampak psikologis terutama pada anak-anak yang masih di bawah umur dewasa. Pemberitaan media elektronik mengenai delik kesusilaan baik untuk kasus kejahatan pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan cenderung di lebih-lebihkan ketimbang obyektif, untuk itu jangan lantas menjadikan pemberitaan tersebut sebagai satu-satunya pembenar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-ghifari, Abu. *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*. Bandung : Mujahid Press.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Basyir, Abu Umar. 2006. *Membangun Negeri Bebas Pornografi*. Jakarta : Griya Ilmu.
- Marpaung, Leden. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Mar'at, 1992. *Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya*. Galia Indonesia, Jakarta.
- Muhyadi, 1998. *Proses Belajar Mengajar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Natawidjaja, Rahman, 1987. *Proses Penyusunan Skala Sikap*. IKIP Bandung. Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : PT. Eresco.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1996. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Saad, Hasballah M, 2003. *Perkelahian Pelajar: Potret Siswa SMU di Jakarta*. Yogyakarta : Galang Press.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1996. *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Surtiretna, Nina. 1996. *Bimbingan Seks*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mando, Herlina. 1999. *Tinjauan Kriminologi terhadap Penganiayaan Berat di Daerah Tingkat II Polmas*. Skripsi. Makassar : UNHAS.
- Munawar. 2003. *Dampak Pemberitaan Media Massa terhadap Delik Kesusilaan di Kota Makassar*. Skripsi. Makassar : UNM.
- Moeljatno. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Soegandhi, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Grafika